



PUTUSAN

Nomor: 182/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilaa Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilaa Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilaa Agama Sengkang Nomor : 182/Pdt.G/2011/PA.Skg., tertanggal 08 Maret 2011 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:38/38/1/2009, tanggal 04 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kab.Wajo.
2. Bahwa Usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 2 bulan 8 hari.
3. Bahwa seteah perkawinan penggugat' dan tergugat hidup serumah selama 1 minggu dirumah orang tua penggugat, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla dukhul).



4. Bahwa dalam tenggang waktu 1 minggu hidup serumah antara penggugat dan tergugat jarang saling bertegur sapa, disamping itu antara penggugat dan tergugat hanya dua kali tidur bersama tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena tergugat hanya berdiam diri, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan tidak punya usaha untuk melakukan hal tersebut, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa disamping itu tergugat selalu meninggalkan penggugat sehingga orang tua penggugat selalu menjemput tergugat dan telah beberapa kali diupayakan dikawinkan ulang (Pakkuraga) namun tidak ada hasilnya, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang

2 tahun 2 bulan tanpa nafkah dari tergugat.

6. Bahwa usaha keluarga sudah sangat maksimal namun tergugat tidak mau kembali pada penggugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyakdua kali.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud KMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis



membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat da'iam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/1/2009, tanggal 04 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, diberi kode bukti P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

Saksi Kesatu :

, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, ibu Kandung penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah saksi 7 hari;
- Bahwa selama 7 hari hanya bermalam 3 malam, dan jarang bertegur sapa disebabkan karena tergugat sangat pendiam.
- bahwa saksi mengetahui hari ketujuh dari perkawinannya terggat pergi meninggalkan penggugat dan membawa pakaiannya sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan iebih.
- Bahwa saksi sering bicara dengan penggugat dan mengakui selama da'iam perkawinannya tidak pernah mengadakan hubungan intim.
- Bahwa upaya keluarga dari penggugat dan tergugat cukup maksimal, bahkan dua kali dikawinkan ulang (Kawin Pakkuraga), namun hasilnya tetap tidak rukun, dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, ia sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan hanya tinggal bersama 7 hari, dan bermalam bersama 3 malam;
- Bahwa dalam kurun 7 hari keduanya tidak harmonis, jarang saksi melihat tegur sapa,.



- bahwa saksi mengetahui hari ke 7 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering bicara dengan penggugat, penggugat mengakui tidak pernah melaksanakan hubungan intim sebagai suami isteri, punya penyakit lemah syahwat, dan sudah diupayakan berobat tidak berhasil.
- Bahwa upaya keluarga dari penggugat dan tergugat cukup maksimal, bahkan dua kali dikawinkan ulang (Kawin Pakkuraga), , bahkan saksi sendiripun menganjurkan berobat, namun kesemuanya tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat untuk bercerai dengan tergugat,

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama kurang lebih 7 hari;
- Bahwa dalam kurun 7 hari hanya tiga malam tidaur bersama, penggugat dan tergugat tidak harmonis, tidak bertegur sapa kecuali dipaksa, karena tergugat pendiam.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil bahkan telah dikawinkan ulang 2 kal (pakkuraga), penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa



tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas ***Lex speciatis de rogata lex generalis***, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sangat singkat hanya 7 hari dan bermalam bersama 3 malam dan selama hidup bersama tidak pernah menikmati manisnya perkawinan (hubungan intim), karena tergugat pendiam ditambahkan oleh saksi kedua tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, dan upaya keluarga tidak membuahkan hasil, bahkan keduanya berdasarkan keterangan kedua saksi telah dikawinkan ulang (Pakkuraga), namun tetap tidak rukun. Kedua saksipun mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 tahun 2 bulan lebih tanpa sating memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6,5 dan 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat yang suka main perempuan dan tidak mau bekerja, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak rukun, dan tidak pernah melakukan hubungan intim sebagai suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan telah dilakukan kawin ulang 2 kali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama **{MutualCooperation}**.
- Bahwa tergugat tidak memiliki upaya untuk melakukan hubungan intim, sehingga tidak menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian **{MutualUnderstanding}**.
- bahwa tergugat telah pula memperlihatkan sikapnya yang keras dengan tidak mau kembali pada penggugat menunjukkan tidak adanya penghargaan pada diri penggugat **{Mutual Respect}**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

-aVj olia-a J>Sjjj-a

Jj oliiLA &

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, sa/ah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai **way out** yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Artinya **.MenoiaK/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemas/ahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan **jo**. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam



penjelasan pasal tersebut, huruf "b", jo Pasal 19 huruf "Z?" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **jo**. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

Artinya : **Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adaiah boieh jika ada saksi.**

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang- undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,.
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Hj. Nurinayah Daud, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ridwan, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkto

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan S.H.

isia

Perincian Biaya:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan Rp.....30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp.....300.000,00
3. Biaya Administrasi Rp.....50.000,00
4. Biaya Redaksi Rp.....5.000,00
5. Meterai Rp.....6.000,00

Jumlah Rp.....391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)